## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II N<u>OJOKERTO</u>

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989

#### TENTANG

## PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPATA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang: bahwa kebersihan, ketertiban dan keindahan adalah merupakan salah satu segi kebutuhan hidup, dimana untuk menciptakannya pada hakekatnya bukan hanya menjadi tangung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara ke seluruhan, sehingga dipandang perlu menetapkan ketentuan untuk mengatur hal tersebut dengan me nuangkan didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  - 3. Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 ;
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
  - 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitap Hukum Acara Pidana ;
  - 10. Peraturan Memberi Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  - 11. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 22/ D.P.R.D/54 tentang Pemakaian dan Bea Pemakaian

atas Tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto yuncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kotamadya. Deerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- Pemerintah Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah adalah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah, adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Pemakai Persil, adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, kantor, tempat ibadah, pendidik an dan lain-lain ;
- f. Sampah, adalah suatu benda padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi ;
- Tital Campah, adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil ;
- h. Tempat pembuangan sampah sementara, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah yang ber asal dari kotak-kotak sampah ;
- Tempat pembuangan sampah akhir, adalah tempat yang disediakan oleh Femerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
- j. Pengangkutan Sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan

- sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir :
- k. Pengumpulan sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari kotak sampah ketempat pembuangan sementara ;
- Petugas pengumpul sampah, adalah pegawai atau pekerja atau seseorang yang oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah atau oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, ditunjuk sebagai petugas pengumpul sampah ;
- m. Jalan Umum, adalah setiap jalan di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
- n. Jalan Raya, adalah jalan umum yang lebar badan jalannya lebih dari 6 (enam) meter ;
- o. Jalan kampung, adalah jalan umum yang lebar badan jalannya kurang dari 6 (enam) meter ;
- p. Tempat Umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oelh Pemerintah Daerah ;
- q. Saluran Air, adalah setipa galian tanah untuk mengalirkan air yang meliputi sungai, selokan terbuka atau tertutup beserta gorong-gorong dan pintu air ;
- r. Saluran pematusan, adalah saluran yang dipergunakan sebagai pembuangan untuk pengeringan air ;
- s. Saluran Umum, adalah saluran yang bukan sebagai saluran . Per-prime Prime P
- t. Bangunan, adalah setipa bentuk bangunan yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangun an lainnya;
- u. Trotoar, adalah bentuk bangunan yang khusus hanya diperuntukkan bagi orang berjalan kaki ;
- v. Retribusi Sampah, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerin tah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di seluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, khususnya pengangkutan sampah da ri tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir dan upaya kebersihan lainnya ;
- w. Ruang Terbuka hijau, adalah साल्ला yang dipergunakan untuk pena naman tumbuh-tumbuhan ;
- x. Tanaman lindung, adalah segala tanaman yang memiliki ranting, tajuk yang cukup lebar, daun yang rindang, perakaran dan ba

- tang yang kuat yang ditanam disisi kanan dan kiri jalan umum dengan tujuan memberi suasana teduh ;
- y. Tanaman hias, adalah segala tanaman yang memiliki daun, bunga, buah, bentuk batang dan dahan yang menarik serta memiliki nilai seni dan keindahan ;
- z. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT, adalah Rukun Tetangga dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- aa. Rukun Warga selanjutnya disebut RW, adalah Rukun Warga dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## BAB II

## KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

- (1) Kegiatan kebersihan lingkungan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat ;
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah sebgaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui :
  - a. pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan raya, tempat-tempat umum dan saluran-saluran umum di tepi jalan raya;
  - b. pembinaan dan pengawasan pembinaan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat ;
  - c. pengadaan, pengaturan dan penetapan tempat pembuangan sam pah sementara dan akhir ;
  - d. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, secara tertib dan aman :
  - e. pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang me madai ;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui :
  - a. pemeliharaan kebersihan persil, jalan kampung dan saluran pematusan persil, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang berada dalam lingkungan pemukiman ;
  - b. menampung sampah yang berasal dari tiap-tiap persil kedalam kotak sampah dan kegiatan memusnahkan sampah secara tertib dan aman;
  - c. melakukan pengumpulan sampah dan pengadaan alat pengumpul serta pengangkutan sampah secara tertib dan aman ;
  - d. pengadaan dan pemeliharaan tempat mandi, cuci dan kakus umum serta saluran pematusan lainnya ;
- (4) Peran serta masyarakat seperti yang dimaksud pada ayat (i) Pa sal, ini dilakukan dengan koordinasi pengurus RT atau RW di

wilayah masing-masing :

(5) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (4) Pasal ini, pengurus RT atau RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 3

Kepala Daerah dapat menguasakan dan atau menampung peran serua masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. kotak-kotak sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan akhir;
- b. alat pengumpul dan pengangkut sampah ;
- c. saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum, serta saluran pematusan lainnya.

#### Pasal 4

- Pemilik atau pemakai persil maupun bangunan harus menyediakan kotak sampah dilingkungan persil maupun bangunannya dan harus membuang sampah dikotak sampah tersebut;
- (2) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan industri atau beng kel, yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, harus melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan yang dibuat dengan ketentuan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitarnya dengan membuat lilter untuk menyaring dan menetralisir sampah tersebut 7
- (3) Kendaraan umum baik sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang beroperasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, harus dilengkapi dengan kotak sampah ;
- (4) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara menjinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki li ma, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

## Pasal 5

(1) Seriap penanggung jawab persil bangunan sebagai tempat usaha, gedung Kantor atau tempat umum lainnya, kecuali tempat tinggal, diharuskan memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisi kan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan ;

67.

(2) Setiap pemilik atau pemakai persil bangunan yang berada di sepanjang tepi jalan raya, harus membantu memelihara kebersih an berm (bahu jalan) dan trotoar jalan sepanjang lebar jalan persilnya.

#### BAB III

## KETENTUAN PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

## Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan sampah dan kotoran di jalan raya, tempat umum saluran umum ditepi jalan raya menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah;
- (2) Pengumpulan sampah dipersil, saluran pematusan persil, saluran umum ditepi jalan kampung dan tempat umum yang berada di lingkungan pemukiman, menjadi tanggung jawab masyarakat di bawah koordinasi RT atau RW ;
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah dilingkungan pasar menjadi tanggung jawab Pengelola Pasar ;
- (4) Pengumpulan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab pemilik atau pemakai persil atau bangunan.

## Pasal 7

- (1) Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas pengumpul sampah ;
- (2) Bentuk dan ukuran kotak sampah dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung, kesehatan dan kemudahan dalam pengambilan sampahnya.

## Pasal 8

Bagi sampah berupa kaca, zat kimia, kotoran manusia dan hewan, bangkai atau benda yang berbau busuk, yang mudah meledak atau terbakar serta benda-benda yang berbahaya lainnya, pengumpul an, pengangkutan, pemusnahan serta retribusinya diatur tersendiri oleh Kepala Daerah.

## Pasal 9

Pemilik atau pemakai persil bangunan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M³ atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah akhir, kecuali jika yang bersangkutan meminta jasa Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah dengan membayar retribusi pengangkutan sampah.

#### BAB IV

## KETENTUAN LARANGAN

## Pasal 10

- : (1) Setiap orang dilarang membuang sampah dijalan umum, tempat umum, saluran umum, ruang terbuka hijau dan persil orang lain kecuali dalam kotak sampah, dalam tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir ;
  - (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang berupah potongan pohon, tanah, lumpur, sisa-sisa bahan bangunan, bangkai, koto ran manusia, kotoran hewan, sesuatu yang mudah meledak dan terbakar, pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah industri dan benda-benda lain yang membahayakan, kedalam kotak sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
  - (3) Setiap orang dilarang membuang kotoran manusia, kotoran hewan kedalam saluran umum, tempat-tempat umum dan pada tempat-tempat lainnya yang tidak semestinya digunakan untuk itu.

## BAB V

## RETRIBUSI SAMPAH

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil diwajibkan membayar retribusi sampah kepada Pemerintah Daerah setiap bulan ;
- (2) Bagi rumah tangga yang dapat memusnahkan sampahnya sendiri di dalam persilnya dengan tidak mengganggu lingkungan, maka kepada pemilik atau pemakai persil tersebut dapat dibebaskan dari retribusi sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1). Pa sal ini ;
- (3) Besar retribusi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (4) Retribusi kebersihan bagi pedagang kaki lima, ditetapkan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap harinya ;
- (5) Bagi mereka yang membuang langsung sampahnya ke tempat pem buangan sampah akhir, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah) setiap M³, sedangkan apabila yang bersang kutan meminta jasa angkutan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap M³.

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas, Instansi, Pejabat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan asli Daerah dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentu an yang berlaku ;
- (3) Penggunaan hasil penerimaan dari retribusi dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, diatur oleh Kepala Daerah untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota, yang berakibat terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungam

#### BAB VI

## KETENTUAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KEINDAHAN BANGUNAN SERTA HALAMAN

- (1) Pemilik atau pemakai bangunan bertanggung ajwab atas kebersi han dan atau keindahan bangunan serta halaman masing masing ;
- (2) Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pemakai atau pemilik bangunan berkewajiban sebagai berikut :
  - a. sebelum mendirikan, merubah atau menambah fisik bangunan harus meminta dan mendapat ijin terlebih dahulu kepada Ke pala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku ;
  - b. membersihkan bahan-bahan dan sisa-sisa bahan bangunan yang berada di luar persil paling lambat 1 X 24 jam ;
  - c. senantiasa menjaga bagian dalam dan luar bangunan serta halaman dari kerusakan-kerusakan dengan cara memperbaiki atau membengkarnya ;
  - d. melengkapi bangunan dengan kamar mandi, WC, septictank, sumur resapan, saluran pembuangan air hujan dan air kotor serta fasilitas air bersih, terutama bagi bangunan-bangun an yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor, sekolah an, rumah sakit, pasar dan bangunan tempat umum lainnya ;
  - e. membuang air limbah dapur, dan cuci harus kedalam sumur resapan, kecuali dilengkapi dengan penyaringan dapat dibuang ke saluran umum ;
  - f. pemasangan lampu penerangan diteras atau halamannya, sehingga mampu menerangi luas jalah sepanjang lebar persil nya;

- g. mengdakan pengapuran atau pengecatan dinding bengunan dan pagar halaman, terutama yang langsung berbatasan dengan ja lan umum, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun menjelang peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah dan atau Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus ;
- h. membuat pagar halaman bangunan/persil pekarangan dari tembok, besi, kayu pagar hidup dengan bentuk dan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diusahakan serasi dan selaras dengan bangunan pagar tetengganya ;
- i. memelihara tanaman-tanaman lindung dan hias yang ada didalam/diluar halamannya yang sengaja ditanam untuk penghijauan dan keindahan ;
- j. wajib membersihkan halaman, rumah dan sebagainya setiap hari;
- k. secara berkelompok mengadakan gerakan kebersihan dan keindahan bengunan dan lingkungannya secara rutin dan ber kala minimal (1) satu bulan sekali, serta secara insi dentil bila ada kepentingan-kepentingan tertentu ;
- mengatur ketertiban dan kerapian penempatan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya kebersihan dan keindahan, bagi bangunan yang digunakan untuk usaha dagang atau jual beli;
- m. menyediankan tabung-tabung gas pemadam kebakaran bagi pemilik atau pengusaha toko, perusahaan, bengkel atau usaha lainnya yang rawan terhadap kebakaran dengan jumlah yang cukup memadai sesuai dengan luas dan tingkat kerawanan bahaya kebakaran.

## BAB VII

## KETENTUAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, JALAN-JALAN UMUM DAN RUANG TERBUKA HIJAU

- (1) Setiap pemilik atau pemakai atau penanggung jawab tempattempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, ber tanggung jawab akan ketertiban dan keindahannya ;
  - (2) Untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan tempattempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau sebagai mana tersebut pada ayat (1) pasal ini, mak asetiap orang yang berada di tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, dilarang :
    - a. mengotori atau merusak jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau ;

- b. memotong atau mematikan pohon-pohon yang ada di tepi jalan, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau yang se ngaja ditanam tanpa seijin Kepala Daerah, kecuali hal ini dilakukan untuk ketertiban dan keindahan ;
- c. membuang atau memasukkan sampah dijalan, tempat umum, dan ruang terbuka hijau, kecuali ditempat-tempat sampah yang telah tersedia;
- d. membakar sampah di jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang dapat menggangu keindahan dan atau ketertiban umum ;
- e. menjemur, memasang, menempelkan, menggantung dan mendirikan benda-benda di jalan, tempat umum, ruang terbuka hijau sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan, kecuali di tempat-tempat telah diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- f. berbuat atau bertingkah laku yang tidak sopan di tepi jalan, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau, sehing ga mengganggu ketertiban dan keindahan;
- g. bertempat tinggal atau tidur di'tepi jalan, tempat-tempat umum, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat lain yang di larang oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- h. menggunakan jalan umum untuk menaruh atau memarkir kendaraan truck, bus atau kendaraan berat lainnya, kecuali men dapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- i. memarkir kendaraan, berjualan atau menurunkan barang-ba rang di atas jalan trotoar ;
- (3) Untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka barang siapa mengerjakan dan atau bertanggung jawab atas pem buatan, penggalian atau perbaikan jalan, saluran , troroar atau benggunan lainnya, berkewajiban membersihkan bahan-bahan dan atau sisa-sisa bahan bangunan atau galian tersebut, se lambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak selesainya pekerjaan ter sebut.

## BAB VIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal-pasal 4, 5, 9, 10, 11 ayat (1), (3), (4) dan (5), 13 ayat (1), (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m dan pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Li ma Puluh Ribu Rupiah) ;

(2) Perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasai ini, ada lah pelanggaran.

## BAB IX

## KETENTAN PENYIDIKAN

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum. Penyidikan atas pelanggar an sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menytruh berhenti tersangka dan menanyakan surat ijin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelang garan dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
    - a. pemeriksaan tersangka ;
    - b. memasuki rumah ;
    - c. penyitaan benda ;
    - d. pemeriksaan surat ;
    - e. pemeriksaan saksi ;
    - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRT dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

#### BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penyelenggaraan Kebersih an, Ketertiban dan Keindahan serta Pembinaan Pedagang Kaki Li ma di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak ber laku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1982.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd. WADIJONO, SH. NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1990 Nomor 305/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Tttd.
Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri B pada tanggal 4 September 1990 Nomor 5/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

# LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

 NOMOR
 :
 9
 TAHUN
 1989

 TANGGAL
 :
 11
 JULI
 1989

# BESARNYA RETRIBUSI SAMPAH YANG BESARNYA KURANG DARI 2,5 M<sup>3</sup> TIAP HARI

<b></b>					
NO.	; JENIS LANGGANAN		BESARNYA RETRIBUSI TIAP BULAN		
1	2	1	3		
	·				
1.		į			
	a. Klas I	i	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)		
,	b. Klas II	† {	<pre>Rp. 750,00 (tuju ratus lima pu- luh rupiah)</pre>		
;	c. Klas III	}	Rp. 450,00 (empat ratus lima pu luh rupiah)		
2.	<u>T O K O</u>				
1	a. Klas I	1	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)		
	b. Klas II	ì	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)		
; ;	l c. Klas III l	; ;	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus - rupiah)		
3.	K A N T O R	;			
:	a. Klas I	1 †	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)		
; ;	b. Klas II	t t	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)		
4.	SEKOLAH	:			
1	a. Klas I	- 1	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)		
;	b. Klas II	;	Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)		
; ; ;	c. Klas III	} !	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)		
5. :	INDSTRI	ì			
; ? 4	a. Klas I	; ;	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu ru- piah)		
3	b. Klas II	1	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)		
6.	HOTEL/LOSMEN	;			
1 1 1	a. Klas I	; }	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu ru- piah)		
; ;	b. Klas II	1	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)		
7.	RUMAH MAKAN	į			
i	a. Klas I	ł	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)		
<u> </u>	b. Klas II	i 1	Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)		
8. ;	BIOSKOP	i			
:	a. Klas I	;	Rp. 7.500,00 (tuju ribu limaratus rupiah)		

C 142 ....

1 1	2	1	3
!	b. Klas II	i i i	Rp. 5.000,00 (lima ríbu rupiah)
9.	SARANA KESEHATAN	į	
;	¦ a. Klas I	Į.	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu ru-
		i	piah)
	b. Klas II	1	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	c. Klas III	1	Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus
	i c. Kido iii		rupiah)
	 	1	* F · · ·
	BENGKEL	1	t. f AGG GG (lime with munich)
	¦ a. Klas I	i	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
	b. Klas II	ţ	Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus-
	<u>:</u> 1	Į.	rupiah)
	<u> </u>	į	
11.	SARANA PERHUBUNGAN	;	
	a. Klas I	;	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu ru
	1	1	piah)
	b. Klas II	<b>;</b>	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu ru-
	1	;	piah)
	· -		
	/ 		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Sesuei dengen yang eseli A.n. WALIKOTAWADYA KEPALA DAERAH TANGKAT II MOJOKERTO

Sekreteris Kotemedye Deereh

Drs. B O I M I N NIP. 010 045 241

## PENJELASAÑ

#### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989

#### TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu segi dari kebutuhan hidup yang senantiasa perlu diupayakan dan dipelihara secara terus menerus, bnaik oleh Pmerintah Daerah maupun masyarakat sendiri demi tercapainya lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam rangka menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ini, pada prinsipnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu, maka perlu pengaturan cara-cara penyelenggaraannya yan gmencerminkan kegotong royongan sebagai usaha bersama yang selaras dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat di Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur masalah tersebut diatas, dirasa tidak sesuai dan tidak memadai lagi dengan kebutuhan yang diperlukan, karena itu perlu penyempurnaan dan peninjau an lagi secara keseluruhan.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah tersebut diatas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya ;

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksana kan oleh Pemerintah Daerah ;

```
ayat (4) : RT/RW mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
                  masyarakat di bidang kebersihan, ketertib
                  an, dan keindahan di wilayahnya masing-ma
                  sing ;
       ayat (5) : Cukup jelas ;
Pasal 3
               : Cukup jelas :
Pasal 4 ayat (1) : Dikandung maksud agar pemilik atau pema
                  kai persil maupun bangunan menyediakan ko
                  tak sampah dan dilarang membuang sampah
                  di luar bak sampah ;
       ayat (2) : Dimaksud untuk mencegah timbulnya pencema
                  ran lingkungan yang dapat mengganggu
                  masyarakat sekitarnya ;
       ayat (3) : Cukup jelas ;
       ayat (4): Ketentuan ini perlu untuk mendidik pada
                  pedagang agar ikut serta menjaga kebersih
                  an ;
Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas ;
       ayat (2) : Pemilik atau pemaka: persil dan bangunan
                  di tepi jalan raya perlu ikut serta
                  membantu dan memelihara kebersihan berm
                  dan trotoar jalan raya di sekeliling
                  tempat tinggalnya ;
Pasal 6
                : Cukup jelas ;
Pasal 7 avat (1): Penempatana kotak sampah harus ditempat
                  yang memudahkan bagi petugas untuk mengam
                  bil sampah ;
        avat (2) : Cukup jelas ;
Pasal 8
               : Cukup jelas 🤃
Pasal 9
                : Cukup jelas :
Pasal 10 ayat (1): Cukup jelas ;
         ayat (2): Larangan, ini perlu agan tidak menyulit-
                  kan dan membahayakan pembuangan sampah 💢
         ayat (3): Cukup jelas ;
Pasal ll ayat (1): Cukup jelas ;
         ayat (2): Cukup jelas ;
```

1000

- ayat (3): 1. Yang dimaksud dengan Rumah Tangga Klas I, II dan III dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :
  - a. Rumah Tangga Klas I, adalah :
    - Rumah Tangga yang terletak di ja lan raya ;
    - Rumah Tangga yang terletak di ja lan kampung dengan luas bangunan lebih dari  $100 \text{ M}^2$ ;
  - b. Rumah Tangga Klas II, adalah :
    - kuman Tangga yang terletak di jalan kampung dengan luas bangun an 50 M<sup>2</sup> sampai 100 M<sup>2</sup>;
  - c. Rumah Tangga Klas III, adalah :
    - Rumah Tangga yang terletak di ja lan kampung dengan luas bangunan kurang dari 50 M<sup>2</sup> baik permanen maupun tidak permanen.
  - 2. Yang dimaksud dengan Toko Klas I, II dan III dalm lampiran Peraturan Daerah ini adalah :
    - a. Toko Klas I, adalah :
      - Toko yang terletak di jalan raya dengan luas ruang usaha 50  ${\rm M}^2$  atau lebih ;
    - b. Toko Klas II, adalah :
      - Toko yang terletak di jalan raya dengan luas ruang usaha kurang dari 50 M<sup>2</sup> dan semua toko yang ada di jalan kampung dengan luas ruang usaha 50 M<sup>2</sup> atau lebih ;
    - c. Toko Klas III, adalah :
      - Toko yang terletak di jalan kampung dengan luas ruang usaha kurang dari 50  $M^2$ ;
  - 3. Yang dimaksud dengan Kantor Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :
    - a. Kantor klas I, adalah Kantor yang karyawannya 25 orang (dua puluh li ma) orang atau lebih ;
    - b. Kantor Klas II, adalah Kantor yang karyawannya kurang dari 25 (dua pu luh lima) orang.

To Describ

- 4. Yang dimaksud dengan Sekolah Klas I, II dan III dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :
  - a. Sekolah Klas I, adalah Sekolah yang dalam satu lokasi/kompleks tersendi ri/ditempati lebih dari satu lembaga sekolah ;
  - b. Sekolah Klas II, adalah Sekolah SD, SMP, SLTA, Perguruan Tinggi, dalam satu lokasi atau kompleks hanya di tempati satu lembaga pendidikan ;
  - c. Sekolah Klas III, adalah Sekolah TK Sekolah Luar Biasa dan tempattempat kursus.
- 5. Yang dimaksud dengan Industri Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Industri Klas I, adalah semua industri yang bukan termasuk indus tri rumah tangga ;
  - b. Industri Klas II, adalah industri rumah tangga.
- 6. Yang dimaksud dengan Hotel atau Losmen Klas I, II dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Hotel atau Losmen Klas I, adalah tempat penginapan yang kamarnya 10 (sepuluh) buah atau lebih ;
  - b. Hotel atau Losmen Klas II, adalah tempat penginapan yang kamarnya kurang dari 10 (sepuluh) buah.
- 7. Yang dimaksud dengan Rumah Makan Klas I, 17 dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah :
  - a. Rumah Makan Klas J, adalah rumah makan/restoran/depot dan lain-lain yang terletak di jalan raya ;
  - b. Ruman Makan Klas II, adalah rumah warung di jalan raya atau jalan kampung.

- 8. Yang dimaksud dengan Bucukop Klas I, II dalam lampiran Peranaran Daesah ini adalah :
  - a. Bioskop Klas T, Adatak gedune bios kop yang terlerak el tepi jalan raya ;
  - b. Bioskop Kias II, amalan jeding bics kop yang terletak di jasa kempung.
- 9. Yang dimaksud dengan salama kesehatan Klas I, II dan III dalam lampiran Peraturan Daerah Ini, adalam :
  - a. Sarana Kesehatan Kios I, adalah Ru mah Sakit Umum Negeri atau Swasta yang mempunyai Pavilyun atau Klas Utama ;
  - b. Sarana Kesehatan Klas II, adalah Rumah Sakit Umum Kegalah atau Swasta yang tidak mempunyai Pavilyun atau Klas Utama dan Rumah Sakit Khasus:
  - c. Sarana Kesshatan Alas III, adalah PUSKESMAS, KLINIF od atom kerana kesehatan yang Joinnya.
- 10. Yang dimaksud dengan Strakel Klas I, II dalam lampiran Petaturan Deerah ini adalah: :
  - a. Bengkel Klas I, adalah semua tem pat usaha yang digunakan untuk mem perbaiki dan atau memelihara kendaraan bermotor rada empat. Industri lasery;
  - b. Bengkel Klas I., adalah semua tempat usaha yang digunakan untuk memperbaiki dan atwa memelihara kendaraan bermotor 1964 daa, servi ce alat-alat elektronika, enkang la sery dan usaha sejenis akinaya.
- Pasal 12 ayat (1): Untuk intensifikasi termingunan metripusi kebersihan, Kepala Daerka dapat menenjuk Dinas atau Instanti yan lethart atau Pejabat lain yang ditunjuk
  - ayat (2): Cukup jelas ;
  - ayat (3): Cukup jelas ;

- Pasal 13 ayat (1): Pemilik atau pemakai bangunan harus selalu mengusahakan kebersihan dan keindahan, termasuk didalamnya halaman atau lingkungan sekitarnya ;
  - ayat (2): Cukup jelas ;
- Pasal 14 ayat (1): Ketentuan ini dimaksudkan agar tempattempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau akan selalu tertib dan indah ;
  - ayat (2): Cukup jelas ;
  - ayat (3): Yang dimaksud dengan selesainya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ialah bahwa pe kerjaan tersebut secara fisik yang merupakan bagian pekerjaan keseluruhan teleh selesai dikerjakan, sehingga tidak meng ganggu kebersihan, ketertiban dan keindah an.

Pasal 15 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

--- 000 0 000 ---